



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 421.9/109/413/2014**

**TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>MEMBACA</b>    | : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( <b>PAUD</b> ) dari,<br>Kelompok Bermain " DARUL ULUM AS SURUR "<br>Nomor : Tanggal, 30 Desember 2013   |
| <b>MENIMBANG</b>  | : Bawa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( <b>PAUD</b> ).   |
| <b>MENGINGAT</b>  | : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.</li> <li>3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.</li> <li>4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.</li> </ol> |
| <b>MENETAPKAN</b> | <b>MEMUTUSKAN</b>   |
| Pertama           | : <p><b>MEMBERIKAN IJIN KEPADA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Lembaga : <b>PAUD " DARUL ULUM AS SURUR "</b></li> <li>2. Alamat Lembaga : Dusun Sumber Balin Desa Cumedak Kec. Sumberjambe</li> <li>3. Pimpinan : <b>NUR FAIZAH</b></li> <li>4. Penyelenggara : YAYASAN PONDOK PESANTREN " DARUL ULUM AS SURUR "</li> <li>5. Ketua Penyelenggara : <b>ACHMAD SUYONO</b></li> <li>6. Berdiri Sejak : 2013</li> </ol> <p>Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( <b>PAUD</b> )<br/>Jenis : <b>KELOMPOK BERMAIN</b></p>  |
| Kedua             | : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.   |
| Ketiga            | : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan  |

Ditetapkan Di : **Jember**  
Pada Tanggal : 10 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jember

Dinas Pendidikan  
Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620131 198201 1 005